



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com-website: www.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/62/Itda-PP/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN (SKBT) ONLINE SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Padang Panjang tentang Penetapan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online sebagai Inovasi Layanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN (SKBT) ONLINE SEBAGAI INOVASI LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

KESATU : Penetapan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online sebagai Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Kota Padang Panjang.

KEDUA : Maksud Penetapan inovasi Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online adalah pengurusan Surat Keterangan Bebas temuan yang awalnya dilaksanakan secara konvensional/manual dengan datang langsung ke kantor Inspektorat, kemudian diubah menjadi pelayanan digital secara online untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.

KETIGA : Inovasi Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online memiliki tujuan antara lain :

1. Meningkatkan aksesibilitas layanan.

Dengan adanya layanan online, ASN dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke kantor Inspektorat.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengajuan dan penerbitan SKBT.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses administrasi dapat dipermudah dan dipercepat, sehingga meminimalkan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon. Dari segi biaya, proses manual yang memerlukan banyak dokumen kertas dan tenaga kerja dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan layanan tersebut.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.

Implementasi layanan SKBT secara Online oleh Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital ini. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan pengurusan dan penerbitan SKPD. Hal ini juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif dan transparansi.

KEEMPAT

Implementasi Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online oleh Inspektorat Kota Padang Panjang memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah daerah, dan proses pengelolaan administrasi. Berikut adalah beberapa manfaat dari layanan ini:

1. Kemudahan Akses : Dalam mengajukan permohonan SKBT secara online dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor Inspektorat. Hal ini memberikan

kemudahan akses kepada mereka yang tinggal cukup jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas.

2. Efisiensi Waktu dan Biaya : Proses pengajuan dan pengeluaran SKBT menjadi lebih cepat dan efisien dengan adanya layanan Online. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk perjalanan ke kantor Inspektorat, serta mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah daerah.
3. Peningkatan Kualitas Layanan : Dengan menggunakan teknologi informasi (Online), proses pengelolaan administrasi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Formulir Online dapat dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengisian data, menghasilkan pelayanan yang lebih akurat dan berkualitas.
4. Konservasi Lingkungan : Penggunaan layanan online juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas dan bahan-bahan cetak lainnya dalam proses administrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang ramah lingkungan.
5. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi : Implementasi layanan online mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menciptakan momentum bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem dan layanan online lainnya.

KELIMA : Dengan adanya layanan Online, pemohon dapat dengan mudah mengakses dan mengurus Surat Keterangan Bebas Temuan mereka secara Online (digital), mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.

KEENAM : Inovasi Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) Online dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Kota Padang Panjang, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Juli 2024



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda, NIP.19700405 199703 1 004